

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia menjadi isu penting dalam hukum kekayaan intelektual, terutama terkait penghapusan merek “*non-use*”. Penelitian ini menganalisis regulasi perlindungan merek terkenal serta implikasi penghapusan merek yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatis dengan pendekatan deskriptif dengan menelaah *TRIPs Agreement*, Konvensi Paris, serta UU No.20 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek terkenal yang telah dihapuskan perlindungannya tidak bersifat mutlak. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal sangat bergantung pada kebijakan hukum di masing-masing negara karena prinsip teritorial dalam hukum merek. Setiap negara memiliki aturan dan standar yang berbeda terkait pendaftaran, penggunaan, dan penghapusan merek, termasuk ketentuan khusus untuk merek terkenal. Meskipun suatu merek terkenal secara global, perlindungannya tidak otomatis berlaku di semua negara, melainkan ditentukan oleh kebijakan hukum yang berlaku di negara tersebut. Apabila merek terkenal dihapuskan di Indonesia karena tidak digunakan selama 5 tahun sesuai dengan Putusan MK No. 144/PUU-XXI/2023), maka merek tersebut kehilangan perlindungan hukumnya di negara tersebut.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, Merek Non-Use

ABSTRACT

Legal Protection of Well-Known Trademarks in Indonesia is a crucial issue in intellectual property law, particularly concerning the cancellation of "non-use" trademarks. This study analyzes the regulations on the protection of well-known trademarks and the implications of canceling trademarks that are not used within a certain period. This research employs a normative juridical method with a descriptive approach by examining the TRIPs Agreement, Paris Convention, and Law No. 20 of 2016. The results indicate that the protection of well-known trademarks that have been canceled is not absolute. Legal protection for well-known trademarks depends on the legal policies of each country due to the territorial principle in trademark law. Each country has different rules and standards regarding registration, use, and cancellation of trademarks, including special provisions for well-known trademarks. Although a trademark is globally well-known, its protection does not automatically apply in all countries but is determined by the legal policies in the respective countries. For example, if a well-known trademark is canceled in Indonesia for not being used for 5 years in accordance with Constitutional Court Decision No. 144/PUU-XXI/2023, the trademark loses its legal protection in that country.

Keywords: *Legal Protection, Well-Known Trademarks, Non-Use Trademarks*